

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

**NOMOR : 57 TAHUN 2008**

**TATA CARA PEMUTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA**

**DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 PUTARAN KEDUA**

**ABSTRAK :**

- Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang yang memenuhi syarat untuk ikut pemilihan perlu didaftar agar dapat diketahui jumlah pemilih yang akan ikut serta dalam Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pinrang putaran Kedua.
- UU Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631), UU Nomor 23 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 tahun 2004, UU Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003, PKPU Nomor 06 tahun 2007.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tata cara Pemutahiran data dan daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 putaran kedua, selanjutnya disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pertama ditetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua secara Langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya, ditetapkan Tanggal 6 Nopember 2008.